



BUPATI BREBES

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR : 100 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES SEBAGAI RUMAH SAKIT

PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kasus emergensi maternal dan neonatal komprehensif di Rumah Sakit harus dilaksanakan secara selaras dan melibatkan semua pihak terkait dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Brebes;
- b. bahwa untuk mencapai target MDG's dan meningkatkan mutu pelayanan, upaya pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes perlu dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Brebes sebagai Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes /Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/ II /2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes /SK /IX /2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES SEBAGAI RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes.

3. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif adalah upaya pelayanan komprehensif di Rumah Sakit untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetric dan neonatal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah RSUD sebagai Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan .

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a.sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal .
- b.sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab RSUD Brebes sebagai Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :

- a. membentuk tim pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif rumah sakit dengan anggota dari dokter spesialis Obstetri dan gynekologi, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dokter umum, perawat dan bidan;
- b. membuat kebijakan dan SPO yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif;
- c. memberikan pelayanan sesuai standar yang dipersyaratkan dengan penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif dalam 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan dengan dinas terkait dan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif sebagaimana dimaksud pada huruf a agar memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang di tetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 13 November 2017

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI, SE